



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEGREGASI DI SLB CAHAYA BANGSA KECAMATAN BATUJAYA KABUPATEN KARAWANG

Herlina Nita Safera

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Tingginya angka anak berkebutuhan khusus di Indonesia menuntut pemerintah untuk terus berupaya memberikan hak-hak nya para Anak Berkebutuhan Khusus sebagai warga negara. Salah satunya dalam hal ketersediaan layanan pendidikan yang layak bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Segregasi Di SLB Cahaya Bangsa Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang. Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori dari George C. Edward III (dalam Buku Winarno 2012:177) yang menyatakan ada empat variable dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa dalam penyelenggaraan layanan pendidikan SLB Cahaya Bangsa masih belum optimal, dilihat pada variable komunikasi walaupun komunikasi antar elemen sudah baik namun tetap memiliki hambatan, sumber daya masih memiliki kekurangan mulai dari staff pengajar ahli, sarana dan prasarana yang belum memadai. Namun, dalam menanggulangi masalah tersebut kepala sekolah dan guru-guru tetap berusaha untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik dengan terus belajar secara otodidak melalui youtube atau pun mengikuti seminar-seminar yang ada. Disposisi sudah cukup baik para pelaksana kebijakan sudah mengetahui mengenai Pendidikan segregasi dan untuk struktur birokrasi SLB Cahaya Bangsa sudah memiliki struktur birokrasi jadi para pelaksana kebijakan dapat menjalankan sesuai tugasnya masing-masing.

Kata Kunci: Pendidikan, Anak Berkebutuhan khusus (ABK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

PENDAHULUAN

UUD 1945 Pasal 31 menyatakan bahwa “setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya”. Mengingat bahwa Pendidikan merupakan bekal manusia untuk dimasa sekarang dan di masa depannya kelak. Perhatian pemerintah terhadap bidang Pendidikan telah di buktikan dengan alokasi anggaran yang cukup besar, hal tersebut telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 dimana anggaran Pendidikan minimal harus 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional, maka dari itu alokasi anggaran Pendidikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2022 yaitu sejumlah Rp. 621,3 triliun rupiah, atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 78,5 triliun dari tahun sebelumnya. Meskipun perhatian pemerintah sangat besar pada bidang ini, namun tetap saja dunia Pendidikan masih menghadapi berbagai masalah diantaranya yaitu masalah pemerataan.

Ketersediaan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang jumlahnya semakin banyak merupakan salah satu permasalahan krusial terkait dengan pemerataan Pendidikan. Menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 jumlah ABK di Indonesia sangat tinggi yaitu mencapai di angka 1,6 juta anak. Dari 1,6 juta anak baru 18 persen yang sudah mendapatkan layanan Pendidikan. Ada 115.000 anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SLB, dan ada 299.000 ABK yang bersekolah di sekolah reguler dan dari 514 kabupaten/kota di Indonesia masih terdapat 62 kabupaten/kota yang belum memiliki SLB.

Tingginya angka anak berkebutuhan khusus di Indonesia menuntut pemerintah untuk terus berupaya memberikan hak-hak nya para ABK sebagai warga negara. Salah satunya

dalam hal ketersediaan layanan pendidikan yang layak bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. Sesuai dengan UU Nmor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), anak berkebutuhan khusus dapat dimaknai sebagai anak yang karena kondisi fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran. PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang: tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan memiliki kelainan lain.

Untuk mendukung program wajib belajar Sembilan tahun, pemerintah terus berupaya meningkatkan perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus dengan mengeluarkan peraturan tentang Pendidikan Luar Biasa (PLB). Sesuai dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Pada pasal 4 mengenai bentuk satuan pendidikan luar biasa terdiri dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Seiring dengan di sahkannya peraturan tersebut, di beberapa kota khususnya di Jawa Barat sudah memiliki Sekolah Luar Biasa (SLB). Provinsi Jawa Barat memiliki 386 SLB dengan jumlah ABK sebanyak 2.800 anak berkebutuhan khusus (ABK) dan memiliki 4.135 tenaga pengajar (lookadata.beritagar.id), salah

satu kota yang sudah memiliki SLB ialah Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang memiliki lima Sekolah Luar Biasa, terdapat dua sekolah negeri dan tiga sekolah swasta yang sudah terdaftar di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) yakni SLB Negeri Karawang, SLB B Tunas Harapan Karawang, SLB C Tunas Harapan Karawang, SLB Negeri 1 Karawang Barat dan SLB Cahaya Bangsa. Adapun data mengenai peserta didik dan tenaga pengajar Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Data Peserta Didik dan Tenaga Pengajar SLB Di Kabupaten Karawang Tahun 2018-2023

N O	Tahun	Jumlah Peserta Didik		Tenaga Pengajar	
		Ganjil	Genap	Ganjil	Genap
1	2018/2019	361	357	38	
2	2019/2020	396	395	40	39
3	2020/2021	418	383	41	45
4	2021/2022	430	493	54	57
5	2022/2023	436	-	69	-

Sumber: Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah IV (dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id, diakses pada 4 Juli 2023)

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa jumlah peserta didik anak berkebutuhan khusus di kabupaten karawang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dan untuk tenaga pengajarnya sendiri pun adanya peningkatan dari tahun ke tahun walaupun jumlahnya tidak sebanding dengan peningkatan siswa ABK di setiap tahunnya.

Umumnya, layanan Pendidikan untuk ABK atau Sekolah Luar Biasa (SLB) berada di ibu kota/kabupaten saja. Padahal kenyataannya ABK tersebar hampir di seluruh daerah baik dari kecamatan maupun desa, tidak hanya di

ibu kota/kabupaten saja. Dalam mendukung pemerataan Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus kecamatan batujaya mendirikan sekolah luar biasa yakni Sekolah Luar Biasa Cahaya Bangsa. Di Batujaya sendiri memiliki 105 anak berkebutuhan khusus yang masih usia produktif sekolah jenjang SD, SMP dan SMA.

SLB Cahaya Bangsa merupakan SLB yang baru berdiri sejak tahun 2017 dengan dorongan dari orang tua anak berkebutuhan khusus yang menginginkan adanya sekolah Luar Biasa di Kecamatan Batujaya, SLB Cahaya Bangsa masih menginduk ke Yayasan SLB Tunas Harapan Karawang. SLB Cahaya Bangsa memiliki tujuh belas tenaga pengajar dan empat puluh orang siswa yang berasal dari 4 kecamatan yakni kecamatan Batujaya, kecamatan Pakis Jaya, Kecamatan Tirtajaya, dan Kecamatan Jayakarta. Untuk data siswa SLB Cahaya Bangsa dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Data Siswa/i SLB Cahaya Bangsa Tahun ajaran 2022/2023

NO	Jenis Kelainan	Jumlah Siswa
1	Tuna Rungu	20
2	Tuna Grahita Ringan	25
3	Autis	4
4	Tuna Daksa	2
5	Tuna Ganda	1
TOTAL		52 Siswa

Sumber : SLB Cahaya Bangsa (Diolah penulis pada 5 Juli 2023)

Dilihat dalam tabel di atas menyatakan bahwa dari 52 siswa ABK dibagi kedalam lima kelas diantaranya yaitu Tuna Rungu, Tuna Grahita Ringan, Autis, Tuna Daksa, dan Tuna Ganda. Jumlah siswa yang mendominasi di SLB Cahaya Bangsa yaitu pada Tuna Grahita Ringan yaitu sebanyak 25 siswa, sedangkan yang paling sedikit yaitu pada Tuna Ganda yang hanya berjumlah satu orang.

Pendidikan segregasi adalah layanan pendidikan yang memisahkan

anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dalam layanan dalam bidang pendidikan, sehingga anak berkebutuhan khusus berada disekolah khusus. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Segregasi terdapat banyak kendala, masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pendidikan segregasi di SLB Cahaya Bangsa adalah sebagai berikut :

Pertama, kenyataannya secara umum di lapangan menunjukkan bahwa masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut dinyatakan oleh ketua Yayasan Bina Bakti Sosial (Yayasan SLB Cahaya Bangsa) yaitu Bapak Niman pada saat memberi sambutan dalam acara memperingati Hari Disabilitas Indonesia tahun 2019 yang dilaksanakan di Musium Candi Jiwa Batujaya, beliau menyampaikan “ketika tenaga pengajar dari SLB Cahaya Bangsa melakukan pendataan secara *door to door* ke rumah warga, tidak sedikit orang tua yang menyembunyikan identitas anak-anaknya yang memiliki keterbatasan bahkan anak-anak ini pun tidak di daftarkan di kartu keluarga” dapat di lihat dalam hal tersebut bahwa anak berkebutuhan khusus kerap kali dipandang sebelah mata, padahal mereka pun memiliki kesamaan hak sebagai warga negara terutama kesamaan hak dalam memperoleh Pendidikan

Kedua, belum akuratnya standarisasi sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pendidikan segregasi di SLB Cahaya Bangsa, karena dalam menyelenggarakan Pendidikan segregasi harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, persyaratan dan kriteria tertentu. standarisasi yang dimaksud yaitu sistem sarana dan prasarana di sekolah yang mendukung proses pembelajaran di sekolah. Berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat

observasi awal, standarisasi sarana dan prasarana yang terdapat di SLB Cahaya Bangsa tidak mendukung anak berkebutuhan khusus (ABK), mengingat bahwa SLB Cahaya Bangsa sudah memiliki Gedung sekolah sendiri namun Sarana dan prasarana yang ada tidak mendukung menyebabkan anak berkebutuhan khusus (ABK) mengalami kesulitan dalam menjalani proses pembelajaran di sekolah karena sarana dan prasarana yang tidak tersedia.

Ketiga, tidak adanya tenaga pengajar yang benar-benar dari lulusan Pendidikan luar biasa. melainkan produk jadi yang ditawarkan untuk dapat mengajar anak-anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa. Padahal guru merupakan figur sentral dalam penyelenggaraan Pendidikan, di tangan guru bisa membuat kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran yang di selenggarakan sekolah. Mengingat bahwa tujuan adanya Sekolah luar biasa ialah untuk membantu para peserta didik yang memiliki keterbatasan baik secara fisik dan/atau mental agar dapat mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan.

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan diatas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan kemudian dituangkan kedalam Skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Segregasi di Sekolah Luar Biasa Cahaya Bangsa Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang”**.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2017:2). Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk mengetahui bagaimana komunikasi, sumber-sumber, disposisi, dan struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Pendidikan segregasi di SLB Cahaya Bangsa Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu pertama, Data primer ialah data yang diperoleh dari hasil observasi dengan cara wawancara dengan kepala sekolah SLB Cahaya Bangsa, guru-guru SLB Cahaya Bangsa dan masyarakat yang dapat memberikan data atau informasi yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Ke dua data sekunder ialah data yang diperoleh dari laporan-laporan tertulis serta informasi tentang keadaan Sekolah. Data ini diperoleh tidak secara langsung atau dengan menggunakan peran media lain, seperti peraturan-peraturan hukum, dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data studi

pustaka, dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, pengumpulan data dan dokumentasi. Beberapa teknik pengumpulan data tersebut dilakukan untuk mendukung serta memperkuat informasi mengenai Implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan Pendidikan segregasi di SLB Cahaya Bangsa Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.

Teknik penentuan Informan dalam penelitian ini peneliti menentukan beberapa informan terkait yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pendidikan segregasi di SLB Cahaya Bangsa Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang seperti kepala sekolah slb cahaya bangsa, para guru dan orang tua wali murid yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan Teknik triangulasi data, dan dilakukan secara terus-menerus. Pada penelitian ini dilakukan untuk mendapat gambaran secara utuh tentang Implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan Pendidikan segregasi di SLB Cahaya Bangsa Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik dari hasil studi pustaka maupun studi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menggunakan teori dari George Edward III untuk mengetahui apakah Implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan Pendidikan segregasi di SLB Cahaya Bangsa Kecamatan Batujaya sudah baik, dilihat dalam dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumberdaya. Ketika pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan maka pelaksanaan yang efektif baru akan terjadi dan hal ini dapat diperoleh melalui dengan komunikasi yang baik, dari komunikasi yang baik akan membentuk partisipasi masyarakat yang baik. Untuk mencapai tujuan bersama maka perlu dilibatkannya pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dan memiliki pengaruh terhadap jalannya suatu kebijakan. Untuk dapat mencapai itu semua maka komunikasi yang baik sangat dibutuhkan.

SLB Cahaya Bangsa kecamatan Batujaya kabupaten karawang dalam dimensi komunikasi dapat dikatakan sudah cukup baik karena SLB Cahaya Bangsa memberikan pendataan anak dan guru secara rutin setiap awal tahun kepada kantor cabang dinas pendidikan wilayah IV dan data tersebut bisa dibuktikan dengan mengakses langsung di web site www.dapodikdasmen.go.id. dan komunikasi antar guru pun sudah terjalin dengan baik dengan adanya evaluasi satu bulan sekali dan *briefing* di pagi hari sebelum jam pelajaran akan dimulai. Serta komunikasi antar orang tua wali murid yang berjalan dengan baik dengan di fasilitasnya grup di *what app*.

Berkaitan dengan proses implementasi suatu kebijakan tentunya tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi sebagai salah satu bentuk komunikasi dengan tujuan agar kebijakan tersebut dapat dipahami oleh semua pihak pelaksana kebijakan sehingga proses implementasi dapat mencapai tujuan dari dibuatkannya kebijakan tersebut.

Sosialisasi juga sangat dibutuhkan oleh orang tua wali murid agar orang tua wali murid dapat memahami dan mengerti mengenai

layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Dimana dalam pembelajarannya berbeda dengan anak-anak pada umumnya karena keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi yang bertujuan agar orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus mengetahui bawa adanya layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yaitu sekolah luar biasa serta mengajak para orangtua untuk menyekolahkan anak-anak nya di sekolah luar biasa karena anak-anak berkebutuhan khusus ini pun memiliki kesamaan hak dalam mendapatkan layanan pendidikan seperti anak-anak normal pada umumnya.

Dalam sosialisasi, SLB Cahaya Bangsa bersosialisasi dengan menggunakan media sosial seperti facebook, Instagram, YouTube dan lain-lain. Sehingga dengan adanya media sosial tersebut masyarakat atau orang tua yang memiliki anak berkebutuhan di Batujaya dan sekitarnya bisa mengetahui bahwa adanya layanan Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Batujaya. Bahkan dalam mendukung layanan Pendidikan segregasi ini kepala sekolah dan para guru SLB Cahaya Bangsa melakukan sosialisasi secara door to door ke rumah warga yang diketahui memiliki anak berkebutuhan khusus.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu unsur penting dalam proses implementasi. tanpa sumber daya yang memadai proses implementasi akan terhambat, karena bagaimana pun sudah jelas jika para implementor kebijakan kekurangan sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan ini, maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif, karena sumber-sumber daya ini menyangkut pada pelaksanaan kebijakan yang memang terkait sebagai sumber pelaksana program pemerintah.

a. sumber daya manusia

Sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah staff atau pegawai, dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan atau dalam hal ini petugas lapangan yang kompeten agar tercapainya keberhasilan dari suatu kebijakan. Artinya, dimana dalam keberhasilan suatu kebijakan yang dijalankan bisa dilihat dari kuantitas dan kualitas yang dimiliki dari petugas lapangan itu sendiri. Untuk itulah jumlah dan kualitas staff sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Segregasi di SLB Cahaya Bangsa.

Untuk sumber daya manusia yang ada di SLB Cahaya Bangsa masih belum mempuni. karena Sumber Daya yang dimiliki dari berbagai akademik, ada yang dari pgsd, lulusan berbagai pendidikan seperti matematika, pendidikan agama islam, dari manajemen, sampai tingkat SLTA. SLB Cahaya Bangsa belum memiliki guru dari lulusan PLB.

Sesuai dengan salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 Tanggal 20 Juni 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus pada BAB III no 3 yang menyebutkan tentang kualifikasi guru yang dimiliki sekolah segregasi yaitu berpendidikan minimum Diploma-IV atau Strata 1 Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus yang diperoleh dari Program Studi/Jurusan Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus terakreditasi

b. fasilitas sarana dan prasarana

Fasilitas fisik juga sangat penting dalam mempengaruhi suatu proses implementasi suatu kebijakan, pelaksana kebijakan jika dalam pelaksanaannya tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dapat menghambat pelaksanaan yang bisa

berdampak pada kebijakan yang tidak akan berhasil. Untuk itu dalam proses pelaksanaan kebijakan pemerinah dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan segregasi yang bertujuan dalam hal pemerataan pendidikan perlu adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam jalannya penyelenggaraan pendidikan segregasi di lapangan.

Sarana dan prasarana yang menjadi pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan segregasi adalah fasilitas bangunan, lingkungan, alat peraga pembelajaran, fasilitas tersebut dibutuhkan untuk kelancaran, keamanan dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan segregasi.

Dilihat pada fasilitas sarana dan prasarana yang ada di SLB Cahaya Bangsa masih belum memadai, karena anak berkebutuhan khusus itu membutuhkan fasilitas yang berbeda dengan anak normal lainnya, mulai dari sarana yang di gunakan dan alat pembelajaran pun harus sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.

Di SLB Cahaya Bangsa sendiri masih kurangnya ruang kelas dan perpustakaan yang masih menyatu dengan ruang kantor yang seharusnya dijadikan tempat istirahat para guru disela-sela jam mengajar.

Lingkungan SLB Cahaya Bangsa sudah mendukung karena masih ada lahan kosong yang bisa digunakan jika ada kegiatan di sekolah. Dan SLB Cahaya Bangsa sudah memiki pagar belum walaupun belum memiliki satpam yang menjaga sehingga pihak sekolah harus benar-benar mengawasi siswa takutnya ada yang keluar kemana-mana pada jam sekolah, kalau ada gerbang dan satpam itu enak jika ada yang keluar bisa langsung diamankan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari para pelaksana kebijakan dalam suatu proses implementasi kebijakan. Sikap dari implementor akan sangat

berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan dalam hal ini sikap dari para pelaksana kebijakan terkait adanya penyelenggaraan Pendidikan segregasi. Sikap dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan agar berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang mereka lakukan namun harus juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam melaksanakan suatu kebijakan terdapat tiga unsur yang memengaruhi para pelaksana kebijakan yaitu kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana, dan intensitas respon atau tanggapan pelaksana. Dengan kognisi dalam hal ini pemahaman pelaksanaan kebijakan terhadap kebijakan yang sedang dijalani, kebijakan tersebut akan dengan baik dapat terlaksana dan tercapai tujuan dari kebijakan tersebut.

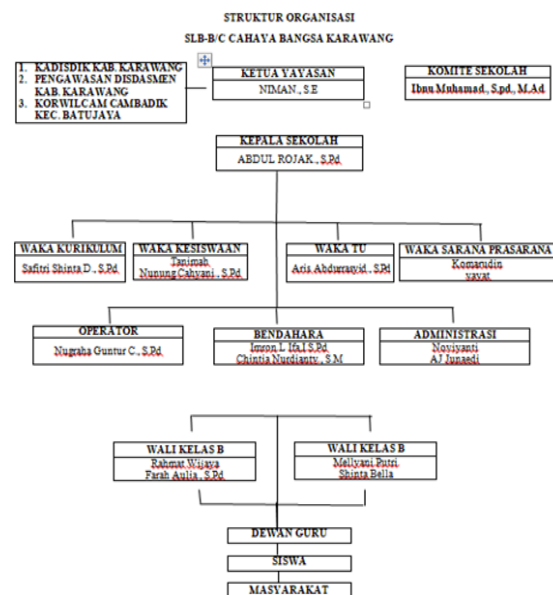
Dilihat dari variabel disposisi cukup berjalan dengan baik dalam mendukung proses implementasi kebijakan, semua pihak cukup mengerti arti dari segregasi itu sendiri mulai dari kepala sekolah, dewan guru dan orang tua wali murid semua mendukung dengan adanya penyelenggaraan pendidikan segregasi ini, Serta terdapatnya sebuah harapan dari orang tua wali murid anak-anak berkebutuhan khusus.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan kedalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando.

SLB Cahaya Bangsa sudah memiliki struktur birokrasi. Untuk struktur birokrasi SLB Cahaya Bangsa dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.1 Struktur Birokrasi SLB Cahaya Bangsa



Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa SLB cahaya bangsa sudah memiliki struktur birokrasi dengan tugasnya masing-masing. Dalam sebuah instansi terdapat mekanisme kerja yang dimiliki dan dijalankan oleh tiap instansi.

Selain dari mekanisme kerja kejelasan dari struktur birokrasi sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan dari orang tua wali murid. Namun, dari hasil penelitian yang telah dilakukan orang tua wali murid tidak mengetahui struktur yang ada di SLB melainkan hanya mengetahui kepala sekolah dan guru kelasnya anak-anaknya saja.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pembahasan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan segregasi di SLB Cahaya Bangsa Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi sudah cukup baik karena SLB Cahaya Bangsa memberikan pendataan anak dan guru secara rutin setiap awal tahun kepada kantor cabang

dinas pendidikan wilayah IV dan data tersebut bisa di buktikan dengan mengakses langsung di web site www.dapodikdasmen.go.id. dan komunikasi antar guru pun sudah terjalin dengan baik dengan adanya evaluasi satu bulan sekali dan *briefing* di pagi hari serta komunikasi antar orang tua wali murid yang berjalan dengan baik dengan di fasilitasinya grup di *what app*.

2. Sumberdaya

Sumber daya dalam Implementasi penyelenggara pendidikan segregasi di SLB Cahaya Bangsa belum berjalan dengan baik dalam mendukung proses implementasi kebijakan, karena pada hakikatnya belum terpenuhi kriteria kualitas sumber daya untuk menjadi sekolah segregasi sehingga dapat menghambat proses penyelenggaraan pendidikan segregasi tidak akan berjalan secara efektif.

3. Disposisi

Disposisi cukup berjalan dengan baik dalam mendukung proses implementasi kebijakan, semua pihak cukup mengerti arti dari segregasi itu sendiri dan semua mendukung dengan adanya penyelenggaraan pendidikan segregasi ini, Serta terdapatnya sebuah harapan dari orang tua wali murid anak-anak berkebutuhan khusus.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi belum berjalan dengan baik dalam mendukung proses implementasi kebijakan. Di sekolah SLB Cahaya Bangsa sudah memiliki struktur birokrasi yaitu berupa para penanggungjawab di sekolah, namun struktur birokrasi tersebut masih belum jelas bagi orang tua wali murid, yang menyatakan hanya mengetahui kepala sekolah dan wali kelas anaknya saja sedangkan untuk jajarannya kurang begitu mengetahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

B. Ripley, Randall., & Franklin, Grace A. (1982). *Bureaucracy and Policy Implementation*. Homewood: Illiois The Dorsey Press

Dharma, Surya. (2008). *Pendekatan, Jenis, Dan Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Direktur Tenaga Kependidikan

Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan*

Evaluasi .Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Cetakan Ke- 2

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

S. Grindle, Merilee (1980) *Politics and Policy Implementation in the Third World* Princeton, New Jersey: Princeton University

S, Hadikusumo. 1995. *Analisis administrasi manajemen dan kepemimpinan pendidikan*. Jakarta : Budi Aksara.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cetakan Ke-26

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS. Cetakan Ke-2

Jurnal

R. E. Putera, "Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Dalam Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) di Kota Padang," *MIMBAR, J. Sos. dan Pembang.*, vol. 31, no. 1, p. 229, 2015, doi: 10.29313/mimbar.v31i1.1322.

M. Idrus, "Mutu Pendidikan Dan Pemerataan Pendidikan Di Daerah," *PSIKOPEDAGOGIA J. Bimbing. dan Konseling*, vol. 1, no. 2, 2012, doi: 10.12928/psikopedagogia.v1i2.4603.

Novira Cahya Wulan Sari, "Studi Tentang Kebijakan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara," *J. ilmu Sos. MAHAKAM*, vol. 5, no. 9, pp. 1689–1699, 2016, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

Z. Sudarto, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif," *J.*

Pendidik. (Teori dan Prakt., 2017, doi: 10.26740/jp.v1n1.p97-106.

<https://dewinrplb.wordpress.com/2016/03/13/pendidikan-segregasi-integrasi-dan-inklusi/> (Diakses pada Rabu, 8 April 2020)

Modul

Dra. Mimin Casmini, M.Pd. *Pendidikan Segregasi*

<https://workamerica.co/metode-penelitian/> (Diakses pada Rabu, 8 April 2020)

Regulasi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

<https://trendkita.com/kelebihan-dan-kekurangan-layanan-pendidikan-segregasi/>

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa

Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Internet

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220520153518-4-340537/anggaran-pendidikan-2022-naik-jadi-rp-621-t-buat-apa-saja> (Diakses pada Senin, 11 Juli 2022)

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklusi> (Diakses Rabu 12 Februari 2020)

https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus (Diakses pada Rabu, 12 Februari 2020)

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-unit-pendidikan-luar-biasa-plb-berdasarkan-provinsi-1520858517> (Diakses pada Rabu, 12 Februari 2020)

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/siswa-penyandang-disabilitas-berdasarkan-provinsi-1520847488> (Diakses pada Rabu, 12 Februari 2020)

<https://dapo.kemdikbud.go.id/guru/1/020000> (Diakses pada Senin, 11 Juli 2022)

<https://radarkarawang.id/dengklok/slb-cahaya-bangsa-masih-numpang/> (Diakses pada Rabu, 8 April 2020)